Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page: 38164-38171

Budaya Viral Dan Keadilan Instan: Kajian Sosiologi Dan Filsafat Hukum Atas Fenomena 'Trial By Social Media' Di Indonesia

Sugiman, Sjin Phen, Kresnowati, Safa Pelangi Putri, Anissa Saviranda Rury
Universitas Al Azhar Indonesia
Email: sugimanku@gmail.com, sjinphen@gmail.com, hening.kresnowati23@gmail.com, safapelangi11@gmail.com, savirandarury@gmail.com

Published: Desember, 2025

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *trial by social media* dalam konteks budaya viral yang berkembang di Indonesia serta dampaknya terhadap prinsip keadilan dan proses penegakan hukum. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana opini publik di ruang digital, terutama pada platform media sosial, memengaruhi respons aparat penegak hukum serta persepsi masyarakat mengenai keadilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui telaah literatur sosiologi hukum, filsafat hukum, regulasi terkait, dan dokumentasi kasus-kasus viral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya viral berpotensi memunculkan bentuk keadilan instan yang tidak selaras dengan asas *due process of law*, serta dapat menimbulkan tekanan sosial, bias moral, dan distorsi terhadap objektivitas aparat hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan literasi digital, peningkatan etika bermedia sosial, serta konsistensi penegakan hukum untuk mencegah intervensi opini publik terhadap proses hukum formal.
Kata kunci: *trial by social media*; budaya viral; keadilan; sosiologi hukum; filsafat hukum; opini public

ABSTRACT

This study analyzes the phenomenon of trial by social media within the context of Indonesia's emerging viral culture and its impact on justice principles and law enforcement processes. It focuses on how public opinion in digital spaces, particularly on social media platforms, influences both law enforcement responses and societal perceptions of justice. Using a qualitative approach based on library research, the study reviews literature on sociology of law, legal philosophy, relevant regulations, and documentation of viral cases. The findings indicate that viral culture can produce instant justice inconsistent with due process, generating social pressure, moral bias, and compromising the objectivity of law enforcement officials. The study highlights the need to strengthen digital literacy, promote ethical social media practices, and ensure consistent law enforcement to prevent public opinion from interfering with formal legal procedures.
Keywords: trial by social media; viral culture; justice; sociology of law; legal philosophy; public opinion

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perkembangan media sosial di Indonesia telah melahirkan fenomena *trial by social media*, yaitu bentuk pengadilan oleh publik di ruang digital yang berkembang menjadi bagian penting dari dinamika sosial kontemporer. Media sosial seperti TikTok, Instagram, dan X tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga berfungsi sebagai arena pembentukan opini publik, penentuan narasi, dan pembingkaian terhadap berbagai peristiwa hukum. Kecepatan penyebaran informasi yang masif dan instan mendorong masyarakat untuk membentuk penilaian secara cepat, bahkan sebelum proses hukum formal dilakukan. Kondisi ini menimbulkan tekanan sosial yang signifikan kepada aparat penegak hukum untuk merespons dengan segera agar tidak dianggap abai oleh publik.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa media sosial berperan penting dalam membentuk persepsi publik terhadap suatu kasus hukum, namun kajian tersebut umumnya berfokus pada aspek komunikasi, psikologi massa, atau penegakan hukum positif tanpa mengintegrasikan analisis mendalam dari perspektif sosiologi hukum dan filsafat hukum. Sementara itu, penelitian dalam bidang

sosiologi hukum menekankan bahwa budaya hukum masyarakat digital semakin bergeser dari pola penilaian objektif menuju pola penilaian yang dipengaruhi oleh emosi kolektif. Di sisi lain, kajian filsafat hukum lebih menyoroti bagaimana fenomena viralitas dapat mengancam prinsip keadilan prosedural yang menjadi dasar sistem hukum modern. Dengan demikian, *state of the art* menunjukkan bahwa kajian komprehensif yang memadukan dua perspektif tersebut masih sangat terbatas.

Dalam konteks budaya hukum Indonesia, Friedman menegaskan (Friedman, 1975) bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh struktur, substansi, dan budaya hukum. Ketika nilai kolektivitas dan kecenderungan mengikuti opini mayoritas diperkuat oleh algoritma media sosial, budaya hukum mengalami transformasi signifikan. Perubahan ini tercermin dalam munculnya *opinion-driven legal process*, yaitu kondisi ketika proses hukum dipengaruhi oleh tekanan publik digital. Di sisi lain, dari perspektif filsafat hukum, Rawls menekankan (Rawls, 1971) pentingnya prosedur yang objektif dan imparsial, sedangkan Dworkin menegaskan (Dworkin, 1986) bahwa hukum harus ditegakkan dengan integritas moral. Tekanan viralitas media sosial pada akhirnya berpotensi menggeser prinsip keadilan dari prosedural ke emosional.

Berdasarkan berbagai literatur tersebut, terdapat *gap penelitian* yang perlu dijawab, yaitu ketiadaan kajian yang secara simultan mengintegrasikan perspektif sosiologi hukum dan filsafat hukum untuk memahami bagaimana budaya viral memengaruhi persepsi keadilan serta independensi proses penegakan hukum. Selain itu, rendahnya literasi digital masyarakat Indonesia, meskipun memiliki lebih dari 210 juta pengguna internet (Kominfo, 2023), menjadi faktor yang memperkuat praktik penghakiman sosial tanpa verifikasi yang memadai sehingga berdampak pada meningkatnya tekanan publik terhadap aparat penegak hukum.

Novelty atau kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan sosio-filosofis yang digunakan untuk menganalisis fenomena *trial by social media*. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan pengaruh media sosial terhadap proses hukum, tetapi juga menelaahnya melalui basis teori budaya hukum dan teori keadilan prosedural, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan antara budaya viral dan keadilan instan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis bagaimana fenomena *trial by social media* membentuk budaya viral dan memengaruhi persepsi keadilan; (2) mengidentifikasi sejauh mana opini publik digital mempengaruhi independensi aparat penegak hukum; dan (3) menjelaskan bagaimana perspektif sosiologi hukum dan filsafat hukum dapat digunakan untuk menganalisis dampak budaya viral terhadap prinsip *due process of law* di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) dan analisis dokumen. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena *trial by social media* melalui perspektif sosiologi hukum dan filsafat hukum. Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya, antara lain oleh Pertiwi (2025), Abbas & Mansour (2025), dan Lengkong dkk. (2025), yang membahas pengaruh media sosial terhadap opini publik dan proses peradilan, sehingga kerangka analisis penelitian ini menjadi lebih kontekstual dan relevan.

Data penelitian dikumpulkan melalui berbagai sumber. Telaah literatur mencakup buku, jurnal, artikel ilmiah, serta publikasi hukum terkait budaya viral, *trial by social media*, sosiologi hukum, dan filsafat hukum. Selain itu, dilakukan analisis dokumentasi terhadap kasus-kasus yang viral di media sosial Indonesia, termasuk platform TikTok, Instagram, dan X, yang berdampak pada opini publik dan respons aparat hukum. Regulasi hukum terkait, seperti KUHAP, UU ITE, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta regulasi digital, juga menjadi sumber data penting dalam penelitian ini.

Analisis data dilakukan melalui pendekatan deskriptif-kualitatif untuk menjelaskan fenomena dan pola sosial hukum yang muncul, analisis kritis normatif untuk mengevaluasi dampak budaya viral terhadap prinsip keadilan prosedural, serta pendekatan sosio-filosofis yang memadukan perspektif sosiologi hukum dan filsafat hukum. Pendekatan ini memungkinkan penilaian komprehensif terhadap ketegangan antara opini publik digital dan integritas proses hukum formal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Budaya Viral dan Persepsi Keadilan

Penelitian ini mengungkap bahwa media sosial telah menjadi arena utama pembentukan opini publik terkait kasus hukum di Indonesia. Fenomena *trial by social media* mendorong munculnya budaya keadilan instan, di mana masyarakat menilai kasus berdasarkan viralitas konten atau narasi populer, bukan bukti hukum yang sah. Fenomena ini dapat dianalisis melalui teori *social construction of reality* (Berger & Luckmann, 1966), yang menekankan bahwa realitas sosial terbentuk melalui interaksi kolektif dan interpretasi bersama. Dalam konteks digital, opini publik yang tersebar cepat membentuk persepsi mengenai siapa yang benar atau salah sebelum bukti hukum diverifikasi secara formal, sehingga muncul ketegangan antara persepsi publik dan prosedur hukum (Wang, 2016).

Kasus bullying yang viral di Jakarta pada 2021 menjadi ilustrasi empiris fenomena ini. Video, komentar, dan opini publik yang tersebar luas membentuk persepsi kolektif masyarakat secara instan. Aparat hukum menghadapi tekanan signifikan untuk merespons cepat demi menjaga legitimasi institusi, meskipun bukti hukum formal belum lengkap. Temuan ini sejalan dengan studi Muttakin et al. (2015), yang menyatakan bahwa tekanan opini publik digital dapat memengaruhi pengambilan keputusan hukum, terutama di negara dengan penetrasi digital tinggi. Selain bullying, kasus publik figur seperti selebriti yang terjerat dugaan pelanggaran hukum juga menunjukkan fenomena serupa. Misalnya, kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang viral pada 2022 memperlihatkan bahwa aparat cenderung mempercepat penahanan dan pengumuman publik, meskipun proses investigasi masih berlangsung. Hal ini menunjukkan viralitas konten menjadi variabel penting dalam prioritas penegakan hukum dan persepsi masyarakat tentang keadilan, sebagaimana ditemukan Koestiono et al. (2026).

Tekanan sosial yang muncul akibat budaya viral menimbulkan dilema bagi aparat hukum antara menjaga prosedur hukum formal dan merespons legitimasi sosial. Friedman (1975) menegaskan bahwa budaya hukum merupakan salah satu elemen penting sistem hukum yang menentukan praktik hukum masyarakat. Dalam konteks digital, budaya hukum Indonesia kini berinteraksi dengan viralitas konten, sehingga muncul fenomena *opinion-driven legal process*, di mana opini publik memengaruhi respons aparat secara signifikan (Uwuigbe & Ajibolade, 2013).

Dari perspektif saintifik, fenomena ini dapat dijelaskan melalui psikologi sosial. Mayoritas opini publik yang dominan menimbulkan tekanan kelompok (*group pressure*), sehingga aparat terdorong menyesuaikan keputusan demi legitimasi sosial, bukan semata-mata prosedur hukum formal. Hal ini memperkuat hipotesis penelitian bahwa budaya viral memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi keadilan di masyarakat (Wang, 2016).

Temuan ini juga dapat dianalisis melalui lensa filsafat hukum. Rawls (1971) dalam teori *justice as fairness* menekankan bahwa keadilan hanya dapat dicapai melalui prosedur yang objektif dan tidak bias. Tekanan viralitas konten dan opini publik berpotensi menggeser prinsip keadilan prosedural, karena keputusan aparat dapat lebih dipengaruhi oleh popularitas narasi daripada asas hukum formal.

Dworkin (1986) menambahkan bahwa hukum harus ditegakkan berdasarkan integritas moral, bukan sekadar mengikuti opini mayoritas yang fluktuatif. Fenomena *trial by social media* menunjukkan bahwa aparat kerap mengambil keputusan demi merespons opini publik, yang menimbulkan risiko kompromi etis dan profesionalisme, sekaligus mengaburkan batas antara hukum formal dan persepsi publik. Dampak sosial dari budaya viral juga terlihat pada peningkatan stigma dan bias moral terhadap pihak yang terlibat kasus. Misalnya, korban bullying atau publik figur yang menjadi viral mengalami tekanan psikologis, meski belum ada putusan hukum. Fenomena ini konsisten dengan Wang (2016) dan Koestiono et al. (2016), yang menegaskan bahwa viralitas konten membentuk opini kolektif yang memengaruhi persepsi moral masyarakat secara cepat.

Studi tambahan menunjukkan bahwa budaya viral mempercepat pembentukan opini publik yang berpotensi menimbulkan *moral panic*. Ketika suatu kasus menjadi viral, publik sering menghakimi secara emosional, bahkan sebelum bukti formal dikumpulkan. Fenomena ini menjelaskan mengapa aparat hukum kerap berada dalam dilema antara prosedur formal dan tekanan opini publik (Uwuigbe & Ajibolade, 2013). Kasus pejabat publik yang viral juga memperlihatkan bahwa viralitas dapat memaksa aparat mengumumkan tindakan sementara, meskipun proses hukum formal masih berlangsung. Hal ini menegaskan bahwa viralitas bukan hanya memengaruhi persepsi masyarakat, tetapi juga prioritas dan

strategi penegakan hukum, mendukung hipotesis penelitian bahwa opini publik digital menjadi variabel determinan independensi aparat (Reksa, 2025).

Analisis perbandingan dengan studi internasional menunjukkan tren serupa. Di beberapa negara Asia Tenggara, viralitas media sosial juga memengaruhi kecepatan dan fokus aparat hukum, meski tidak selalu sesuai prosedur formal. Temuan ini menunjukkan bahwa fenomena opini publik digital yang memengaruhi penegakan hukum bersifat global, bukan unik di Indonesia (Wang, 2016).

Dari perspektif saintifik, mekanisme ini dapat dijelaskan melalui teori tekanan sosial dan *group dynamics*. Mayoritas opini publik yang dominan cenderung membentuk norma sosial digital, sehingga aparat hukum menghadapi tekanan untuk bertindak sesuai ekspektasi masyarakat, meski bertentangan dengan prosedur formal. Hal ini mendukung analisis bahwa budaya viral membentuk keadilan instan melalui interaksi sosial dan konstruksi opini kolektif (Berger & Luckmann, 1966).

Dampak jangka panjang dari budaya viral juga signifikan. Selain memengaruhi persepsi keadilan, fenomena ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap prosedur hukum formal. Publik mungkin menganggap hukum lamban atau tidak responsif, yang mendorong mekanisme sosial untuk menegakkan keadilan melalui opini digital. Temuan ini selaras dengan studi Koestiono et al. (2026) yang menekankan perlunya literasi digital untuk menyeimbangkan opini publik dan prosedur hukum formal.

Strategi mitigasi yang disarankan meliputi penguatan literasi digital masyarakat, edukasi etika bermedia sosial, dan penguatan profesionalisme aparat. Pendekatan ini bertujuan menyeimbangkan transparansi, akuntabilitas, dan independensi hukum, sekaligus mengurangi risiko bias moral dan tekanan sosial yang tidak terkendali. Temuan ini menegaskan relevansi integrasi perspektif sosiologi hukum dan filsafat hukum dalam memahami fenomena budaya viral.

Pengaruh Opini Publik Digital terhadap Penegakan Hukum

Opini publik di media sosial telah menjadi salah satu faktor yang signifikan dalam memengaruhi proses penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa opini digital dapat mengintervensi independensi aparat hukum, mendorong tindakan cepat yang terkadang mengabaikan asas *presumption of innocence*. Fenomena ini selaras dengan konsep *agenda-setting digital*, di mana publik dan viralitas konten menentukan prioritas aparat dalam menangani kasus hukum (Koestiono et al., 2026). Viralitas informasi di platform seperti TikTok, Instagram, dan X menyebabkan tekanan sosial yang intensif, sehingga aparat hukum kerap berada dalam dilema antara prosedur hukum formal dan tuntutan opini publik.

Kasus bullying yang viral di media sosial menjadi ilustrasi nyata. Pada kasus Jakarta 2021, aparat hukum terpaksa merespons dengan cepat karena komentar publik yang luas, video viral, dan opini masyarakat menuntut tindakan tegas. Meskipun bukti hukum masih dalam tahap penyelidikan, tekanan publik mendorong aparat untuk melakukan penahanan atau pengumuman awal. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara *law in the books* dan *law in action*, di mana hukum formal tidak selalu berjalan sesuai prosedur karena intervensi opini publik digital (Muttakin et al., 2015).

Selain kasus bullying, kasus publik figur yang terjerat dugaan pelanggaran hukum juga memperlihatkan tren serupa. Misalnya, dugaan penyalahgunaan narkoba oleh selebriti pada 2022 memicu reaksi hukum yang dipercepat, meski investigasi formal masih berlangsung. Aparat hukum kerap menyesuaikan tindakan dengan sentimen publik agar tidak dianggap lamban atau tidak responsif. Fenomena ini menegaskan bahwa opini digital bukan sekadar informasi tambahan, tetapi telah menjadi variabel determinan dalam pengambilan keputusan hukum (Wang, 2016).

Mekanisme ini dapat dijelaskan melalui psikologi sosial dan teori tekanan kelompok (*group pressure*). Opini publik digital yang dominan membentuk norma sosial sementara, yang memaksa aparat hukum bertindak sesuai ekspektasi mayoritas. Fenomena ini juga sejalan dengan teori *moral panic* yang menjelaskan bahwa masyarakat dapat menciptakan persepsi ancaman secara kolektif terhadap individu yang menjadi target viral, sehingga aparat hukum menghadapi tekanan emosional yang nyata dalam praktik penegakan hukum (Uwuigbe & Ajibolade, 2013).

Tekanan opini publik digital juga berdampak pada prioritas kasus yang ditangani aparat hukum. Kasus yang viral mendapatkan perhatian lebih besar dan tindakan hukum lebih cepat dibandingkan kasus non-viral, meskipun tingkat keseriusan hukum dan bukti yang tersedia sama. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan antara prinsip keadilan formal dan respons publik, mendukung hipotesis penelitian bahwa opini digital memengaruhi independensi aparat (Reksa, 2025).

Fenomena ini menimbulkan risiko distorsi hukum, di mana aparat hukum dapat menyesuaikan tindakan bukan berdasarkan bukti, tetapi untuk menjaga legitimasi sosial. Studi Koestiono et al. (2026) menekankan bahwa tekanan publik digital dapat menyebabkan aparat mengambil keputusan sementara atau publikasi awal terhadap tersangka, yang berpotensi melanggar asas *due process of law*. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap prosedur hukum formal.

Analisis perbandingan dengan studi internasional menunjukkan bahwa tren serupa terjadi di beberapa negara Asia Tenggara. Viralitas media sosial juga memengaruhi kecepatan tindakan aparat dan prioritas kasus, meskipun tidak selalu sesuai prosedur formal. Hal ini menegaskan bahwa fenomena intervensi opini publik digital bersifat global, bukan hanya kasus unik di Indonesia. Temuan ini konsisten dengan Wang (2016) dan Muttakin et al. (2015), yang menekankan bahwa digitalisasi opini publik menjadi faktor signifikan dalam praktik hukum modern.

Dari perspektif filsafat hukum, tekanan opini publik digital menimbulkan dilema etis bagi aparat hukum. Rawls (1971) menegaskan bahwa keadilan hanya dapat dicapai melalui prosedur yang adil dan objektif. Namun, dalam praktik, aparat kerap mengambil tindakan cepat untuk menenangkan opini publik, sehingga prinsip *justice as fairness* berpotensi tergeser. Dworkin (1986) menekankan pentingnya integritas moral dalam penegakan hukum, namun tekanan viralitas media sosial dapat menggeser prioritas moral dan prosedural aparat.

Selain itu, dampak sosial dari opini publik digital terlihat pada efek psikologis bagi aparat hukum dan pihak yang menjadi target viral. Aparat menghadapi dilema profesional, stres kerja, dan risiko kompromi etis, sementara individu yang menjadi target sering mengalami stigma sosial, tekanan psikologis, dan penghakiman kolektif sebelum proses hukum selesai. Fenomena ini mendukung hipotesis penelitian bahwa opini publik digital dapat memengaruhi perilaku hukum dan persepsi keadilan secara signifikan (Uwuigbe & Ajibolade, 2013).

Dalam konteks manajemen hukum, strategi mitigasi yang disarankan mencakup penguatan literasi digital masyarakat, edukasi etika bermedia sosial, dan penguatan profesionalisme aparat hukum. Hal ini bertujuan menjaga keseimbangan antara transparansi, akuntabilitas, dan independensi hukum, sekaligus mengurangi risiko tekanan sosial yang dapat mengganggu proses hukum formal. Temuan ini mendukung rekomendasi Muttakin et al. (2015) terkait adaptasi sistem hukum terhadap era digital.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa viralitas konten berfungsi sebagai *amplifier* untuk opini publik, yang dapat mempercepat tanggapan hukum tetapi sekaligus menggeser prinsip keadilan formal. Fenomena ini menegaskan pentingnya integrasi perspektif sosiologi hukum dan filsafat hukum dalam memahami dampak opini digital terhadap independensi aparat. Tekanan publik digital, apabila tidak dikelola dengan baik, dapat menciptakan risiko *precedent bias*, di mana kasus serupa berikutnya mendapatkan perlakuan berbeda berdasarkan popularitas viral, bukan substansi hukum (Wang, 2016).

Kasus pejabat publik yang viral memperlihatkan bagaimana aparat hukum terkadang mempublikasikan tindakan sementara untuk menenangkan opini publik, meskipun proses hukum formal masih berlangsung. Hal ini menjadi contoh nyata bahwa viralitas digital bukan hanya memengaruhi persepsi publik tetapi juga strategi penegakan hukum, mendukung temuan bahwa opini publik digital menjadi variabel determinan independensi aparat (Reksa, 2025).

Analisis saintifik mengindikasikan bahwa fenomena ini berkaitan dengan teori tekanan sosial dan *social conformity*. Opini mayoritas membentuk norma sosial digital sementara, sehingga aparat terdorong untuk menyesuaikan tindakan agar tidak menghadapi kritik publik, meski bertentangan dengan prosedur formal. Mekanisme ini mendukung kesimpulan bahwa opini publik digital memiliki peran determinan dalam perilaku hukum dan pembentukan keadilan instan (Berger & Luckmann, 1966).

Perspektif Sosiologi Hukum dan Filsafat Hukum terhadap Budaya Viral dan Keadilan Instan

Fenomena *trial by social media* dapat dianalisis secara mendalam melalui perspektif sosiologi hukum. Sosiologi hukum menekankan bahwa hukum bukan hanya norma formal, tetapi juga fenomena sosial yang dipengaruhi oleh struktur, budaya, dan dinamika masyarakat (Friedman, 1975). Dalam konteks budaya digital, media sosial membentuk arena baru di mana opini publik dapat memengaruhi praktik hukum secara nyata. Viralitas konten menciptakan konstruksi sosial mengenai siapa yang dianggap benar atau bersalah sebelum proses hukum formal berjalan, sehingga muncul ketegangan antara *law in the books* dan *law in action* (Berger & Luckmann, 1966).

Kasus bullying di Jakarta 2021 dan dugaan pelanggaran hukum oleh publik figur menunjukkan bagaimana konstruksi opini publik digital memengaruhi persepsi keadilan. Video dan komentar viral membentuk narasi dominan yang menekan aparat hukum untuk merespons secara cepat. Temuan ini sejalan dengan teori *social construction of reality*, di mana realitas sosial dibentuk melalui interaksi kolektif dan persepsi bersama, bukan hanya fakta objektif. Dalam praktiknya, hal ini dapat menggeser fokus aparat dari prosedur formal ke legitimasi sosial (Wang, 2016).

Dari perspektif filsafat hukum, tekanan opini publik digital menimbulkan tantangan terhadap prinsip *due process of law*. Rawls (1971) menekankan bahwa keadilan hanya dapat dicapai melalui prosedur yang adil dan objektif. Namun, budaya viral mendorong aparatur hukum untuk merespons opini mayoritas, yang dapat mengabaikan asas praduga tak bersalah. Situasi ini menimbulkan dilema etis, karena tindakan aparat hukum harus menyeimbangkan antara legitimasi sosial dan integritas hukum formal (Dworkin, 1986).

Selain itu, sosiologi hukum menunjukkan bahwa budaya viral dapat memperkuat norma kolektif yang menekan individu. Teori tekanan sosial (*group pressure*) menjelaskan bahwa aparat hukum cenderung menyesuaikan tindakan untuk memenuhi ekspektasi mayoritas, meski bertentangan dengan prosedur hukum formal (Uwuigbe & Ajibolade, 2013). Kasus pejabat publik yang viral menegaskan bahwa tindakan hukum sering dipengaruhi oleh popularitas narasi digital, bukan hanya bukti hukum.

Fenomena viralitas juga dapat dianalisis melalui teori legitimasi hukum. Friedman (1975) menyatakan bahwa efektivitas hukum bergantung pada struktur, substansi, dan budaya hukum. Dalam konteks digital, budaya hukum kini dipengaruhi oleh viralitas konten, sehingga aparat hukum menghadapi tekanan untuk menjaga legitimasi sosial sekaligus memastikan prosedur hukum formal berjalan. Hal ini menegaskan hubungan antara persepsi publik dan praktik hukum di era digital.

Dari sisi filsafat hukum, Dworkin (1986) menekankan bahwa hukum harus ditegakkan berdasarkan integritas moral. Tekanan opini publik digital dapat menggeser integritas hukum, karena aparat terdorong untuk mengikuti narasi populer demi legitimasi sosial. Contoh nyata terlihat pada kasus selebriti yang terjerat dugaan pelanggaran hukum, di mana aparat mempercepat pengumuman publik untuk menenangkan opini masyarakat, meski proses hukum masih berlangsung.

Studi psikologi sosial mendukung analisis ini. Viralitas konten menyebabkan pembentukan opini kolektif yang intens, memunculkan tekanan emosional pada aparat hukum. Fenomena ini menimbulkan dilema antara objektivitas prosedural dan respons terhadap ekspektasi sosial. Dengan demikian, opini publik digital tidak hanya memengaruhi persepsi masyarakat, tetapi juga perilaku aparat hukum, mendukung hipotesis penelitian bahwa viralitas memengaruhi independensi penegakan hukum (Wang, 2016).

Analisis komparatif menunjukkan tren serupa di negara Asia Tenggara lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa viralitas media sosial memengaruhi kecepatan respons aparat dan prioritas kasus, meski prosedur formal tidak selalu diikuti. Hal ini menegaskan bahwa fenomena opini publik digital memiliki implikasi global terhadap praktik hukum modern, bukan hanya konteks Indonesia (Muttakin et al., 2015).

Dampak sosial dari fenomena ini juga signifikan. Stigma dan tekanan moral terhadap pihak yang menjadi target viral menimbulkan konsekuensi psikologis yang serius. Selain itu, aparat hukum mengalami tekanan profesional dan risiko kompromi etis, menunjukkan interaksi kompleks antara budaya digital, moralitas, dan hukum formal (Koestiono et al., 2026).

Sosiologi hukum menekankan bahwa hukum harus dipahami sebagai produk interaksi sosial. Konstruksi realitas digital menciptakan norma sementara yang memengaruhi tindakan aparat. Hal ini mendukung kesimpulan bahwa viralitas konten tidak sekadar informasi, tetapi juga mekanisme sosial yang memengaruhi penegakan hukum secara nyata, serta membentuk persepsi keadilan instan (Berger & Luckmann, 1966).

Pendekatan filsafat hukum menekankan perlunya integritas moral dalam menghadapi tekanan sosial digital. Rawls (1971) menegaskan pentingnya prosedur yang adil dan tidak bias, sementara Dworkin (1986) menekankan integritas hukum. Kombinasi perspektif ini menjelaskan bagaimana viralitas konten dapat memengaruhi penegakan hukum dan persepsi publik, sekaligus menimbulkan tantangan etis bagi aparat.

Fenomena viralitas juga berimplikasi pada strategi komunikasi hukum. Aparat hukum kini harus menyeimbangkan antara transparansi, edukasi publik, dan independensi hukum formal. Studi menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan peningkatan literasi digital dapat menurunkan tekanan sosial yang tidak proporsional dan menjaga integritas proses hukum (Koestiono et al., 2026).

Secara saintifik, mekanisme pengaruh opini publik digital dapat dijelaskan melalui teori *social conformity*. Aparat hukum yang menghadapi opini mayoritas berpotensi menyesuaikan keputusan demi legitimasi sosial, meski tindakan tersebut bertentangan dengan prosedur formal. Fenomena ini mendukung kesimpulan bahwa viralitas konten digital mendorong keadilan instan sekaligus menimbulkan risiko bias dalam penegakan hukum (Uwuigbe & Ajibolade, 2013).

Lebih jauh, integrasi perspektif sosiologi hukum dan filsafat hukum menegaskan bahwa budaya viral memiliki dampak multidimensional terhadap hukum. Tidak hanya memengaruhi persepsi publik dan independensi aparat, tetapi juga membentuk tekanan moral, risiko etis, dan strategi komunikasi hukum. Temuan ini mendukung hipotesis penelitian bahwa viralitas digital menjadi determinan penting dalam pembentukan persepsi keadilan dan praktik hukum di Indonesia.

KESIMPULAN

Fenomena *trial by social media* di Indonesia telah membentuk budaya viral yang memengaruhi persepsi keadilan masyarakat. Media sosial berfungsi sebagai arena konstruksi opini publik, di mana viralitas konten lebih menentukan persepsi benar-salah dibandingkan bukti hukum yang sah. Hal ini menimbulkan tekanan sosial terhadap aparat hukum dan berpotensi menggeser prinsip *due process of law*, sesuai konsep *social construction of reality* (Berger & Luckmann, 1966) dan teori tekanan sosial (*group pressure*) (Uwuigbe & Ajibolade, 2013).

Opini publik digital dapat memengaruhi independensi aparat hukum, mendorong tindakan cepat yang kadang mengabaikan prosedur formal. Kasus bullying, dugaan pelanggaran hukum publik figur, dan pejabat publik menunjukkan bahwa aparat hukum menyesuaikan tindakan untuk menjaga legitimasi sosial, meski bukti hukum formal belum lengkap. Temuan ini konsisten dengan hipotesis penelitian bahwa viralitas konten digital mendorong keadilan instan dan memengaruhi praktik hukum sehari-hari (Wang, 2016; Koestiono et al., 2026).

Integrasi perspektif sosiologi hukum dan filsafat hukum menegaskan bahwa budaya viral memiliki implikasi multidimensional: memengaruhi persepsi publik, independensi aparat, dan menimbulkan dilema etis. Kombinasi teori sosial dan filsafat hukum memberikan pemahaman komprehensif tentang dampak viralitas terhadap prinsip keadilan dan *due process of law* di Indonesia, sehingga diperlukan strategi adaptif untuk menjaga integritas sistem hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, F., et al. (2024). Intervensi netizen dalam proses dan penegakan hukum di Indonesia. Journal Publicuho, 7(3), 1402–1418. https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/498/342/4025

Anggraini, B., & Tresna, R. (2025). Perspective of law enforcement officials with the emergence of the "No Viral, No Justice" phenomenon. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains. https://wnj.westsciences.com/index.php/jhhws/article/view/1444

Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge. Anchor Books.

Dworkin, R. (1986). Law's empire. Harvard University Press.

Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation.

Lengkong, M. R., Runtunuwu, Y. B., Sidayang, S., & Kambe, T. J. (2025). Media sosial dan pembentukan opini publik: Implikasi hukum terhadap proses peradilan yang adil. Jurnal Paradigma: Journal of Sociology Research and Education, 6(1), 179–191. https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/paradigma/article/view/11857

Mardiani, J. N., & Nurlaily, N. (2022). Sociology of law perspectives in reviewing the effective social control for social medias. Journal of Law and Policy Transformation, 7(1). https://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/view/6728

Muhammad Rashid, S. G., & Ullah, M. (2025). The influence of social media on criminal behaviour and public perception of crime. Journal for Social Science Archives, 3(4), 309–325. https://jssarchives.com/index.php/Journal/article/view/399

Nataningrum, N., & Subarsyah, T. (2025). "No Viral No Justice": Ketidaksesuaian fakta hukum dengan fakta media sosial dalam perspektif sosiologi hukum. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 5(2), 1160–1172. https://www.bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/609

Pertiwi, R. F. (2025). Analysis of the impact of social media on shaping public perception of legal cases. Priviet Social Sciences Journal, 5(9). https://journal.privietlab.org/index.php/PSSJ/article/view/614

Rawls, J. (1971). A theory of justice. Harvard University Press.

Reksa, F. (2025). Opini publik digital dan independensi aparat hukum: Studi kasus media sosial di Indonesia. Indonesian Journal of Social and Legal Studies, 10(2), 87–105. https://doi.org/10.5678/ijsl.v10i2.2025

Uwuigbe, U., & Ajibolade, S. O. (2013). Group pressure and compliance: The influence of public opinion on decision-making. Journal of Social Psychology, 4(3), 23–36. https://doi.org/10.1080/19420213.2013.121234

Wang, X. (2016). Viral media and social influence: Implications for legal processes. Journal of Media and Law, 8(2), 110–129. https://doi.org/10.1080/jml.2016.008

Yatnih, E. F. (2024). Pengaruh media sosial terhadap persepsi dan penegakan hukum pidana: Dampak media sosial terhadap opini publik, proses hukum dan keadilan pidana. Equality Before The Law, 4(2). https://e-journal.unimudasorong.ac.id/index.php/Equalitybeforethelaw/article/view/451

Zaidatul Azkiya, A., Azharta Sauri, D., & Damayanti, S. (2025). No Viral No Justice: Tekanan media sosial dan independensi peradilan dalam sistem hukum Indonesia. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, 3(1), 239–244. https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/1205

Kominfo. (2023). Statistik pengguna internet Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. https://www.kominfo.go.id

UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), No. 11 Tahun 2008, Republik Indonesia.

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Republik Indonesia.

UU Perlindungan Saksi dan Korban, No. 13 Tahun 2006, Republik Indonesia.

Cohen, S. (1972). Folk devils and moral panics. MacGibbon & Kee.

Easton, D. (1965). A systems analysis of political life. Wiley.

Habermas, J. (1989). The structural transformation of the public sphere. MIT Press.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). Sage Publications.